

Pemprov Sulteng: IAIN Palu Pantas Jadi UIN



<https://jurnalnews.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menilai, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pantas atau layak untuk beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mulai 6 Maret 2020, melakukan divitas IAIN Palu. Visitasi itu, tidak hanya dihadiri oleh civitas akademik, melainkan Kementerian Agama, Pemprov Sulteng, Wakil Ketua DPRD Kota Palu, dan Pemkab Sigi turut serta hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap alih status tersebut dalam visitasi itu. Rustam mengemukakan rencana alih status IAIN Palu menjadi UIN Datokarama telah lama didengar oleh Pemprov Sulteng. Bahkan, Pemprov Sulteng memberikan dukungan penuh terhadap rencana itu.

Dalam perkembangannya, sebut dia Pemprov Sulteng terus melakukan pemantauan terhadap IAIN Palu. Bahkan pascabencana, diakui oleh Pemrov Sulteng IAIN Palu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat bencana gempa, tsunami menghantam, kami melihat IAIN Palu porak-poranda. Namun pascabencana IAIN Palu sangat cepat dan pesat perkembangannya. Dirinya menyebut sejak masih status STAIN Datokarama, lulusan atau alumni perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tersebut dapat diandalkan. Termasuk saya, sebagai salah satu alumni IAIN Palu. Alumni IAIN Palu tidak hanya mengabdikan di Kementerian Agama, melainkan juga di kementerian, badan, lembaga serta pemerintah daerah dan BUMN termasuk perusahaan swasta. Ia menyebut bahwa visitasi IAIN Palu alih status menjadi UIN oleh Kemenpan-RB akan dilaporkan kepada Gubernur Sulteng Longki Djanggola. Sementara itu, Rektor IAIN Palu Prof Dr H Sagaf S Pettalongi MPd, mengatakan IAIN Palu memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Sulteng. Jumlah penduduk Sulteng kurang lebih 3 juta jiwa, dengan alih status ini maka sangat membantu masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Islam negeri.

Ia mengutarakan animo masyarakat untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi di PTKIN khususnya di Sulteng di IAIN Palu meningkat setiap tahunnya. Olehnya agar animo itu bisa terlayani dengan baik oleh PTKIN IAIN Pau, maka salah satunya yakni dibutuhkan transformasi dari IAIN Palu menjadi UIN. Lewat transformasi itu, selain berperan dalam pembangunan manusia. Juga untuk memaksimalkan moderasi beragama, yang salah satu tujuannya untuk

menangkal paham radikal. Berkaitan dengan itu tim visitasi dari Kemenpan-RB, Lukman Rahmadi menyebut visitasi yang dilakukan oleh kelebagaannya untuk mendapat data-data yang akurat, valid dan kredibel untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihaknya sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai alih status. Visitasi ini berawal dari surat Kemenag RI yang mengusulkan agar dilakukan visitasi terhadap sembilan PTKIN. Dia menguraikan dari sembilan PTKIN ada beberapa PTKIN diantaranya yang berdasarkan hasil visitasi ditemukan ada data yang tidak valid, tidak akurat. Olehnya, ia berharap komponen civitas IAIN Palu dapat mendukung dengan memberikan data-data yang valid untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kemenpan-RB. Kemenpan-RB mengingatkan bahwa PTKIN IAIN harus lebih menonjolkan program-program studi keagamaan, meskipun ketika menjadi UIN dimungkinkan untuk membuka prodi-prodi umum.

Sumber Berita:

<https://jurnalnews.id> “*Pemprov Sulteng: IAIN Palu Pantas Jadi UIN*” Kamis, 19 Maret 2020.

<https://sulteng.antaranews.com> “*Pemprov sulteng sebut IAIN Palu Pantas jadi UIN*” Kamis, 19 Maret 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 - c. Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Pasal 4 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi: a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.
 - e. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
 - f. Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4) menyatakan bahwa Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan. Program Studi

diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

- g. Pasal 51 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
- h. Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4) dan (6) menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.
- i. Pasal 55 ayat (1) dan (4) menyatakan bahwa Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- j. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; e. akademi; dan f. akademi komunitas.
- k. Pasal 59 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. sedangkan Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Pasal 60 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa PTN didirikan oleh Pemerintah. PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

1. Pasal 93 menyatakan bahwa Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah Badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standard nasional pendidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat.
 - c. Pasal 16 menyatakan bahwa Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.